PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Rabu Tanggal: 27 Desember 2017 Halaman: 13

Dishub Kota Yogyakarta Tindak Tegas Pelanggar Parkir

YOGYAKARTA — Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta membuktikan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran parkir dengan mengajukan dua pelaku parkir liar dan seorang pengelola parkir ke pengadilan karena melakukan pelanggaran.

"Ketiganya kami ajukan dalam sidang tindak pidana ringan karena melakukan pelanggaran parkir," kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz di Yogyakarta, Ahad (24/12).

Menurut Aziz, dua pelaku parkir liar tepi jalan umum ditangkap di Jalan Pasar Kembang dan Jalan Suryatmajan. Di lokasi tersebut, petugas menemukan parkir liar mobil tanpa izin memanfaatkan momentum libur panjang akhir tahun.

Satu pengelola parkir tempat khusus parkir swasta yang diajukan ke pengadilan berasal dari pengelola parkir rumah sakit yang berada di Jalan Bhayangkara.

Berdasarkan ketentuan, jarak 25 meter dari simpang jalan tidak diperbolehkan untuk parkir, namun di Jalan Bhayangkara ditemukan parkir kendaraan limpahan rumah sakit dengan karcis parkir rumah sakit. "Keberadaan parkir liar dapat menghambat arus lalu lintas sehingga kami melakukan tindakan tegas," katanya.

Selama libur akhir tahun, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat digunakan sebagai parkir alternatif oleh wisatawan apabila lokasi parkir utama sudah penuh.

Sejumlah lokasi parkir alternatif tersebut di antaranya berada di bekas kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) yang berada di Ketandan, selatan Ramai Mall, parkir barat Stasiun Tugu dan di bekas Bioskop Indra.

Keberadaan lokasi parkir alternatif tersebut diharapkan dapat mendukung tempat parkir utama yang sudah ada yaitu di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, TKP Senopati dan TKP Ngabean.

"Kami berkoordinasi dengan pengelola TKP agar parkir bisa dilakukan secara tertib dan tidak meluber ke jalan karena akan mengganggu lalu lintas. Misalnya saja di sekitar Parkir Senopati tidak bisa menggunakan sisi barat karena ada pembangunan toilet," katanya.

Selain itu, Aziz menegaskan, bus pariwisata yang tidak mendapatkan parkir tidak diperbolehkan parkir di tepi jalan tetapi diarahkan untuk menggunakan lokasi parkir di Pasar Niten Jalan Bantul. "Bus yang nekat parkir di tepi jalan juga akan ditindak tegas karena bisa menghambat arus lalu lintas," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga mengingatkan wisawatan yang masuk ke Yogyakarta untuk menjaga ketertiban salah satunya dengan tidak parkir sembarangan.

"Pedagang dan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005